

KURIOSITAS

Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan

Volume 12

No.2, Desember 2023

Halaman 153-167

***Ada' Mappurondo* Taboos: The Ecological Wisdom of the Mamasa Community in Preserving Nature**

A. Nurkidam

Institut Agama Islam Negeri Parepare
anurkidam@iainpare.ac.id

Mahyuddin

Institut Agama Islam Negeri Parepare
mahyuddin@iainpare.ac.id

St Aminah

Institut Agama Islam Negeri Parepare
staminah@iainpare.ac.id

Abstract

Currently, environmental problems in Indonesia are urgent. For this reason, this requires an ecological wisdom strategy to prevent environmental degradation from getting worse. The aim of this research is to describe a community approach to maintaining the environment which is built on a framework of synergy between local culture and religion through the Pamali Ada' Mappurondo framework. Research location was Mamasa regency in West Sulawesi. This research used a qualitative approach with a construction phenomenology type. Data was collected through observation, interviews and documentation. This research found that ecological wisdom in the traditional prohibitions of the Mappurondo community has an important role in protecting the ecosystem. In the process, local communities link cosmology and environmental theology when interacting with the natural environment, so that they always avoid things that could damage environmental sustainability. Local customary and religious institutions are used to control ecological change. In this situation, public awareness is created in maintaining and preserving natural environmental balance. This research overview confirms that the role of indigenous communities is needed in efforts to respond to environmental change and damage in Indonesia.

Keywords: Local Religion; Mappurondo; Ecological Wisdom; Environment

Abstrak

Saat ini masalah lingkungan hidup di Indonesia merupakan hal urgen. Untuk itu, hal ini membutuhkan strategi kearifan ekologis untuk mencegah semakin parahnya degradasi lingkungan. Tujuan penelitian ini mendeskripsikan sebuah pendekatan masyarakat dalam memelihara lingkungan yang dibangun atas kerangka sinergi antara budaya dan agama lokal melalui kerangka Pamali *Ada' Mappurondo*. Lokasi penelitian ini bertempat di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis pendekatan fenomenologi konstruksi. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menemukan bahwa kearifan ekologis dalam larangan adat komunitas *Mappurondo* memiliki peranan penting dalam menjaga ekosistem. Dalam prosesnya, masyarakat setempat menautkan antara kosmologi dan teologi lingkungan tat kala berinteraksi dengan lingkungan alam, sehingga mereka senantiasa menghindari hal-hal yang bisa merusak kelestarian lingkungan. Lembaga adat dan keagamaan lokal digunakan untuk mengendalikan perubahan ekologis. Di situasi tersebut, tercipta kesadaran masyarakat dalam menjaga dan melestarikan keseimbangan lingkungan secara alamiah. Gambaran riset ini menegaskan bahwa peran masyarakat adat demikian dibutuhkan dalam upaya merespons perubahan dan kerusakan lingkungan hidup di Indonesia.

Kata Kunci: Agama Lokal, *Mappurondo*, Kearifan Ekologis, Lingkungan

PENDAHULUAN

Di abad modern, permasalahan lingkungan kian kompleks (Muthmainnah et al., 2020). Fakta yang tidak terbantahkan adalah kerusakan ekologi menyumbang permasalahan lingkungan saat ini yang pada akhirnya membawa petaka sosial. Skenario terburuk yang tengah dihadapi hampir seluruh negara saat ini ialah perubahan iklim yang semakin mengkhawatirkan (Calzadilla et al., 2013), (Wheeler & Von Braun, 2013), (Duan et al., 2019). Hal ini semakin menegaskan bahwa penyelesaian masalah tersebut membutuhkan beragama cara, bahwa pengelolaan lingkungan hidup tidak cukup hanya dipecahkan dengan teknologi dan metode ilmiah saja, melainkan juga perlu dibantu dengan pendekatan kearifan lokal (Suparmini et al., 2013), (Suyatman, 2018).

Pemecahan masalah lingkungan melalui pendekatan kearifan ekologis dapat menjadi alternatif solusi terutama berkenaan dengan upaya membangun kesadaran masyarakat dalam menjaga dan melestarikan keseimbangan lingkungan (Makondo & Thomas, 2018). Bila ditarik ke dalam ranah masyarakat adat yang senantiasa menjaga kearifan ekologis (Rahmawati, 2016), dibutuhkan integrasi pengetahuan adat ke dalam implementasi kehidupan sehari-hari dalam merespons perubahan lingkungan tersebut (Kakoty, 2018).

Dalam sejarah pengelolaan lingkungan tidak dapat dipungkiri dimensi kearifan ekologis yang dimiliki masyarakat adat, memiliki kontribusi dalam menjaga lingkungan (Christiawan, 2017). Penempatan cara pandang yang menghargai dimensi keseimbangan alam kemudian mendorong para masyarakat untuk menghindari segala Tindakan yang dapat merusak lingkungan. Seperti halnya penganut *Ada' Mappurondo* di Mamasa Sulawesi Barat, komunitas masyarakat ini menempatkan penghormatan pada alam sebagai derajat tertinggi, di mana mereka memiliki suatu kerangka norma sosial yang sangat lekat menjaga kelestarian lingkungan. Ini mengacu pada kebiasaan dan adat istiadat masyarakat penganut *Mappurondo* yang mengenal falsafah *Pemali Appa Randanna* (Empat Larangan dalam Hidup) yang senantiasa menuntut komunitasnya untuk menjaga alam lingkungan.

Kearifan ekologi yang dimiliki masyarakat berperan penting dalam mengatasi dampak perubahan lingkungan (Al Muhdhar et al., 2019). Kearifan lokal masyarakat telah dipergunakan untuk merawat dan melestarikan lingkungan sebagai strategi merespons perubahan iklim (Bardy & Rubens, 2017), (Roland et al., 2018). Berbagai stekholder mengangkat kembali peran kearifan lokal untuk menjaga lingkungan dengan argumentasi yang mendukung kearifan ekologis seperti yang ada pada komunitas masyarakat penghayat *Mappurondo* di Mamasa.

Penelitian tentang *Ada' Mappurondo* dalam konteks kearifan ekologis di atas menarik untuk dikaji setidaknya karena beberapa hal. Pertama, kajian tentang norma sosial penghayat *Mappurondo* di Mamasa yang memotret kearifan ekologis masih minim. Penelitian tentang ritual ini hanya sebatas melihat tradisi tersebut sebagai budaya khas dan kearifan lokal (Manase, 2019). Penulis tidak menemukan penjelasan secara terperinci tentang peran norma adat komunitas *Mappurondo* dalam pelestarian alam. Kedua, menarik diperhatikan bagaimana keterlibatan otoritas adat sekaligus agama lokal *Ada' Mappurondo* dengan berbagai hal tabu yang ditawarkan dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan di tengah krisis perubahan iklim.

Penelitian ini menitikberatkan pada interpretasi simbolik norma adat bagi penganut kepercayaan penghayat *Mappurondo*. Ungkapan keimanan sekaligus bentuk komunikasi seseorang atas Yang Transenden itu, berkaitan dengan kearifan ekologis dengan sifatnya yang khusus, yang esensinya memiliki pantangan dan penghormatan penuh pada alam. Ini dapat dilihat pada sikap hidup dan tingkah laku penganut *Mappurondo* yang demikian menghargai alam lingkungan. Bertolak dari fenomena tersebut, maka tulisan ini bermaksud mendiskusikan filosofi hidup penghayat *Mappurondo* yang terintegrasi dengan agama kepercayaan mereka dalam menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan.

Penghayat *Ada' Mappurondo* melalui kearifan lokal masyarakat adat setempat, telah menjadi strategi dalam menjaga kelangsungan hidup masyarakat sekaligus memelihara kelestarian alam.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis fenomenologi konstruksi (Hamzah, 2020). Penulis mengidentifikasi pemaknaan masyarakat Mamasa secara khusus komunitas penghayat *Mappurondo* yang konsen terhadap isu kelestarian lingkungan yang mereka anut melalui falsafat hidup "*Pemali Appa Randanna*". Sumber data dalam penelitian ini tidak saja melalui observasi dan wawancara, tetapi juga dari laporan riset sebelumnya yang terkait dengan komunitas penghayat *Mappurondo*. Populasi masyarakat *Ada' Mappurondo* sesungguhnya berada di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Mamasa. Namun, mereka umumnya tinggal di daerah pelosok desa. Demi menjaga keilmiahannya, penulis melakukan wawancara dengan beberapa warga Mamasa yang mengetahui gambaran hidup komunitas penghayat *Ada' Mappurondo*. Hal ini dilakukan karena keterbatasan peneliti menemui langsung komunitas penghayat *Ada' Mappurondo* yang sebagian besar tinggal jauh dari ibukota kabupaten Mamasa. Informan diwawancarai satu per satu mengenai pola kehidupan penghayat *Mappurondo*. Observasi lapangan dilakukan dengan mengunjungi sejumlah kecamatan di Mamasa terutama di wilayah-wilayah dekat tempat tinggal komunitas penghayat *Mappurondo*.

Seluruh kegiatan wawancara dan penelitian direkam kemudian dikaitkan dengan riset terkait *Mappurondo*. Peneliti tidak hanya mengumpulkan data yang dipublikasikan di jurnal, melainkan juga peneliti mencari sumber bacaan yang revelan baik dari berita harian nasional maupun buku yang membahas topik terkait dengan kepercayaan *Ada' Mappurondo*. Setelah mengumpulkan data, penulis menggarisbawahi intisari bacaan, kemudian mereduksi data hasil pembacaan atau intisari ke dalam topik-topik paragraf.

Dalam rangka mewujudkan tujuan penelitian di atas, tulisan ini diawali dengan penjelasan mengenai kosmologi *Ada' Mappurondo* dalam konteks menjaga lingkungan. Bagian selanjutnya pembahasan mengenai kearifan ekologis penghayat *Mappurondo* dan jalinan hukum adat dan agama dalam menjaga alam. Analisis terhadap data-data temuan dalam pembahasan tersebut kemudian dijelaskan menggunakan pendekatan teori sosiologi dan antropologi agama dalam menelaah fenomena strategi penghayat *Ada' Mappurondo* dalam menjaga keseimbangan dan melestarikan lingkungan hidup.

HASIL DAN PEMBAHASAN

***Ada' Mappurondo* dalam Konteks Menjaga Lingkungan**

Secara bahasa *Ada'* dalam pemahaman masyarakat Mamasa dimaknai sebagai adat kebiasaan atau norma yang berfungsi dalam menciptakan kesatuan

dan solidaritas sosial (Ampulembang & Tampake, 2023). *Ada'* secara leksikal merupakan sinonim dari norma adat yang lekat dengan kelembagaan adat dalam sistem kehidupan masyarakat Mamasa.

Penganut *Ada' Mappurondo* merupakan komunitas penghayat yang menetap pegunungan Mamasa Sulawesi Barat. Dalam kehidupan sosial, mereka masih menjunjung tinggi dan mempertahankan nilai-nilai yang diwariskan oleh para leluhur, dengan berbasiskan pada nilai-nilai kearifan lokal (Manase, 2019). Penganut *Ada' Mappurondo* selalu berpedoman pada kaidah-kaidah atau lebih substansial terkandung dalam falsafah *Pemali Appa Randanna* di mana mereka senantiasa memperhatikan agar semua proses kehidupan selalu berjalan secara teratur sebagai perwujudan dari pelaksanaan tradisi adat masyarakat di tengah arus perubahan sosial.

Perubahan sosial di Mamasa yang menandakan diri orientasi pola pembangunan ekonomi, tidak dapat dipungkiri kini membawa dampak sosial terhadap terhadap degradasi lingkungan (Rinoza, 2019). Persoalan ini berhubungan erat dengan orientasi pembangunan yang kadang kala mengabaikan pengembangan lingkungan hidup (*eco development*). Sebagaimana diketahui secara umum proses pembangunan dan industrialisasi sering kali tidak memperhitungkan pengembangan lingkungan hidup, sehingga dalam pembangunan, acap kali lahir pula potensi kerawanan dan kerusakan lingkungan (Kristeva, 2015).

Pararel dengan kecenderungan di atas, masyarakat penghayat *Mappurondo*, senantiasa menempatkan aspek norma adat istiadat untuk memelihara alam lingkungan. Mereka sangat konsen terhadap hal-hal yang dapat memengaruhi kehidupan dan berdampak pada kerusakan alam. Komunitas *Ada' Mappurondo* yang identik dengan kehidupan tradisional dan menjunjung tinggi aturan adat sejalan dengan upaya pelestarian alam. Sebagaimana diketahui bahwa tatanan sosial penghayat *Mappurondo*, bercirikan norma-norma yang menjunjung tinggi pesan-pesan moral kearifan ekologis (Hidayat, 2023). Komitmen yang termaktub dalam esensi norma adat *Mappurondo* adalah gambaran konsep baku akan kondisi idealitas atas suatu tatanan sosial di mana norma-norma adat mereka mengarahkan masyarakat untuk mematuhi segala aturan tidak tertulis guna mencapai tertib sosial dalam masyarakat kaitannya dengan menjaga lingkungan.

Menurut Manase, falsafah hidup yang dipegang secara kuat dan dipedomani oleh masyarakat *Ada' Mappurondo* adalah "*Pemali Appa Randanna*" atau Empat Dasar Pedoman Hidup (Manase, 2019). *Pemali Appa' Randanna* ini adalah aturan tentang empat (4) ruas dasar siklus kehidupan manusia yang mesti dijalankan. Adapun keempat siklus kehidupan manusia itu adalah, Pertama *Patotibojongang* yaitu masa bekerja dalam hal ini bercocok tanam untuk kebutuhan

pangan. Dalam masa ini, terdapat aturan dan pemujaan kepada *Dewata Totiboyong* (Dewa padi atau pertanian). Itu dilaksanakan ketika sedang memulai turun atau menggarap sawah sampai panen. Di dalam ritual tersebut, banyak hal-hal tabu atau larangan yang tidak boleh dikerjakan termasuk di dalamnya mengonsumsi hasil panen tanpa memperhatikan etika memetik hasil panen.

Kedua, *Bulan Liang* adalah masa mengenang para leluhur atau keluarga yang telah tiada. Termasuk jika ada janji atau nazar untuk memotong ternak (Kerbau atau Babi) bagi salah seorang keluarga yang sudah meninggal. *Bulan liang* identik dengan upacara duka untuk mengenang kematian. Ketiga, *Pabisuang*, adalah masa perayaan dan pengungkapan syukur terhadap Dehata. Ini merupakan upacara syukuran yang dilakukan secara perorangan atau keluarga manakala seorang atau dalam satu keluarga berhasil dan mencapai sukses. Apakah seseorang memperoleh rezeki yang banyak, meraih gelar pendidikan termasuk setelah melahirkan. Keempat, *Pa'bannetauan* adalah ketika berlangsung prosesi kawin-mawin. Dalam masa ini, kalangan Hadat menentukan tradisi-tradisi yang perlu dilakukan oleh setiap pasangan yang hendak memasuki rumah tangga baru. Prosesi *Pa'bannetauan* ini terbagi dalam beberapa jenis pernikahan dan ada beberapa syarat yang harus dilaksanakan.

Aturan dalam *Pemali Appa' Randanna* ini didasarkan pada keempat masa tersebut dan harus dilaksanakan sesuai periode waktu atau penanggalan yang telah ditentukan. Patotibojongang dan Patomateang dilaksanakan pada musim penghujan. Pabisuang dan Pabannetauang dilaksanakan pada musim kemarau. Pada keempat masa tersebut, masing-masing memiliki aturan berupa keharusan dan pantangan-pantangan yang harus diperhatikan terutama berkenaan dengan interaksi manusia dan lingkungan alam. Misalnya, masyarakat tidak diperkenankan seenaknya memilih sebuah lokasi rumah tanpa menyembelih kurban untuk meminta izin dan petunjuk mengenai baik tidaknya lokasi yang dipilih. Kemudian dalam pengambilan bahan bangunan di hutan (mulai dari pemilihan dan penebangan pohon hingga pengangkutan bahan bangunan), masyarakat setempat diwajibkan menyembelih kurban untuk meminta izin atau perkenanan dari dewa atau Tuhan (Saputra, 2023).

Siklus pedoman hidup ini sesungguhnya sebuah bentuk tindakan yang berkaitan dengan menjaga lingkungan. Hal ini dikarenakan pedoman-pedoman hidup mereka tersebut memiliki ritual-ritual bagaimana memperlakukan alam lingkungan secara baik dan bijaksana. Dalam arti yang lebih spesifik, adat *Mappurondo* memiliki beberapa ritual yang ditentukan secara ketat prosesnya dalam berinteraksi dengan lingkungan semesta. Dalam komunitas penghayat *Mappurondo*, pedoman hidup ini dilakukan secara sadar dan dilakukan secara

berulang-ulang sebagai elemen kunci yang digunakan masyarakat dalam kehidupan nyata sehari-hari.

Menurut Capra kearifan intuitif semacam di atas merupakan ciri dari kebudayaan-kebudayaan tradisional di mana kehidupan ditata berdasarkan kesadaran lingkungan yang sedemikian halus (Capra, 1997). Hal ini bisa dikaitkan dengan kenyataan penganut kepercayaan Mappurondo, bahwa eksploitasi terhadap alam adalah hal yang dilarang. Sistem-sistem hidup yang diatur dalam filosofi pemali Appa Randanna diatur sedemikian rupa untuk tidak memutuskan hubungan manusia dan lingkungan alam dan tidak lupa bagaimana masyarakat senantiasa bekerja sama dengan berbagai macam organisme hidup.

Memasuki milenium baru, kesadaran global mengenai pentingnya kelestarian lingkungan semakin menyeruak di permukaan. Hal terkait, disebabkan oleh telah begitu mengkhawatirkannya gejala kerusakan alam di mana kelestarian lingkungan mulai terancam akibat derasnya arus utama industrialisasi. Dalam konteks ini, proses-proses stabilitasi keseimbangan alam perlu menempatkan nilai kearifan sebagai sarana menjaga lingkungan (Okyere-Manu et al., 2022).

Tindakan menjaga lingkungan oleh komunitas adat Mappurondo tidak lepas dari pengetahuan tradisional yang dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Mereka memanfaatkan hasil perkebunan dan hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Mereka juga bergantung pada sumber daya alam untuk kebutuhan ekonomi akan tetapi mereka demikian menjunjung tinggi praktik pengetahuan tradisional mereka terutama praktik penghormatan terhadap alam yang mempengaruhi pelestarian lingkungan.

Kearifan Ekologis dalam Ajaran Penghayat Mappurondo

Salah satu masalah pokok yang dihadapi masyarakat modern saat ini adalah gejala kerusakan lingkungan. Penyebab degradasi lingkungan sangat erat kaitannya dengan peningkatan jumlah penduduk dan modernisasi (Moretti et al., 2019). Fenomena ini kemudian mendorong minat berbagai pihak menanggapi masalah lingkungan hidup secara umum. Karena itu, konservasi alam menjadi agenda besar saat ini ditengah dominasi dan kuasa industrial yang memberi akibat pada kerusakan alam (Marcuse, 2013).

Permasalahan lingkungan lebih dari sekedar permasalahan teknis. Permasalahan lingkungan hidup adalah permasalahan moral, serta permasalahan persepsi dan perilaku manusia (Sultoni & Suwandi, 2023). Dalam konteks ini, pendekatan yang berangkat dari perspektif lokal juga sangat dibutuhkan. Kearifan lokal yang memiliki landasan-lendasan kebijaksanaan hidup juga dapat menjadi alternatif solusi pemecahan masalah masyarakat modern lantaran sudah terbukti

perspektif lokal dalam konteks kearifan ekologi memiliki peranan penting menjaga kelestarian lingkungan hidup (Rahmawati, 2015).

Masyarakat adat Mappurondo memiliki kearifan lokal terkait etika konservasi sumber daya alam hayati dengan menggunakan kontrol budaya berbasis agama. Sebagaimana norma adat yang berlaku pada komunitas penghayat Mappurondo, norma ini menawarkan suatu kerangka hal-hal yang dianggap pamali atau tabu untuk dilakukan namun menyimpan suatu kerangka kearifan ekologis tentang bagaimana menjaga kelestarian lingkungan hidup. Pamali dalam komunitas penghayat Mappurondo adalah perpaduan antara keyakinan agama lokal dan hukum adat masyarakat setempat yang bertautan dengan pengelolaan lingkungan hidup.

George mengeksplorasi adat komunitas Mappurondo, bagaimana ia menciptakan tatanan kosmologis dalam kehidupan (George, 1997). Mereka mendasarkan diri pada prinsip menyanyangi kehidupan dan mereka menghindari perbuatan yang berakibat pada salah dan dosa. Seperti penghormatan terhadap alam, komunitas penghayat Ada' Mappurondo menghindari hal-hal yang mengakibatkan kerusakan termasuk merusak lingkungan. Bagi mereka perbuatan salah yang disengaja akan mengakibatkan pelanggaran hukum kehidupan. Sederhananya, bagi pelanggar hukum, maka dia akan dikenai sanksi sesuai dengan kadar pelanggarannya. Untuk itu, bagi pemeluk penghayat Ada' Mappurondo, mereka menghindari yang namanya perbuatan yang berakibat pada salah dan dosa seperti menjamah alam secara serampangan. Mereka meyakini bahwa jika berbuat dosa, maka mereka akan mendapat kutukan dari Tuhan (Dehata).

Diskursus kearifan ekologis di Indonesia dalam menjaga kelestarian lingkungan bukanlah hal baru, (Ariyadi & Maimunah, 2017), (Geria, 2017), (Aditiya, 2019). Kaitannya dengan pelestarian lingkungan, upaya tersebut telah dilakukan dengan menanamkan nilai-nilai yang terdapat pada agama dan budaya lokal. Internalisasi nilai ekologis yang terkandung dalam kedua lembaga sosial tersebut telah membantu lahirnya kesadaran manusia dalam pengelolaan lingkungan alam, termasuk dalam hal ini adalah pelebagaan norma-norma yang peduli dengan lingkungan.

Dalam tatanan hidup masyarakat tradisional, mereka pada umumnya sangat mengenal kearifan ekologis terutama cara memperlakukan alam lingkungan (Iskandar, 2017). Hal utama yang menjadi penandanya ialah, mereka memiliki kosmologi lokal masyarakat. Mereka acap kali menghubungkan dengan dunia mistisisme dan kosmologi dimana mereka berupaya untuk dapat hidup berdampingan dengan alam secara harmonis, sehingga mereka mengenal

berbagai cara memanfaatkan sumberdaya alam secara berkelanjutan (Aditya et al., 2018).

Antropolog Bronislaw Malinowski sebagaimana dikutip oleh Herbert Marcuse, memberikan gambaran tentang ini dalam karya monumentalnya *Magic, Science and Religion*. Menurut Malinowski kesatuan antara mitos dan magis berkaitan dengan makna-makna dan nilai-nilai (Malinowski, 2014). Dalam keyakinan Mappurondo, sebagai contoh, mereka percaya pada roh-roh hutan yang secara sosial memiliki daya integratif dengan kelestarian ekosistem. Oleh karena itu, otoritas adat komunitas Mappurondo menekankan agar setiap anggota masyarakat menjaga alam. Para tetua agama dan adat meyakini bahwa alam dan kehidupan manusia merupakan suatu sistem yang saling terhubung. Ketika hutan rusak, panen gagal, kemarau panjang atau peristiwa alam lainnya yang merugikan umat manusia. Hal itu terjadi tidak lepas dari kemarahan Dehata (Tuhan) atas tindakan manusia yang salah.

Kosmologi tentang alam bagi komunitas Mappurondo sebagaimana uraian di atas masih terlembaga sampai saat ini seperti mitos-mitos yang berkembang dalam masyarakat yang mereka kenal dengan istilah Seda (sanksi Tuhan secara langsung). Tetapi, hal tersebut bila ditelusuri ternyata berkaitan erat dengan pengetahuan tradisional masyarakat yang menghormati dan memuliakan alam. Mereka mengembangkan pendekatan kultural dan kelembagaan sebagai alat legitimasi namun terdapat kesadaran atas eksistensi dan pelestarian lingkungan.

Pamali Ada' Mappurondo: Jalinan Agama Lokal dan Hukum Adat dalam Menjaga Alam

Secara sederhana, pamali dapat diartikan sebagai ungkapan tradisional masyarakat yang berisi pantangan-pantangan. Pamali berarti ungkapan-ungkapan yang mengandung semacam larangan atau pantangan untuk dilakukan. Menurut Widiastuti pamali merupakan suatu larangan yang diyakini akan mendatangkan celaka atau bahaya jika dilanggar (Widiastuti, 2015). Pamali meskipun dianggap sudah tidak relevan dengan kondisi zaman yang sudah maju, namun bagi sebagian besar masyarakat tetap memandang pamali sebagai sebuah isyarat dari para pendahulu yang harus dipatuhi.

Di Indonesia, spiritualitas dalam agama lokal ternyata masih memiliki peran dalam membentuk kesadaran masyarakat menjaga lingkungan. Misalnya, keyakinan agama lokal yang dapat dijumpai pada komunitas masyarakat Kajang. Komunitas penghayat tersebut, menekankan penghargaan terhadap lingkungan demi menjamin kelangsungan alam yang lebih baik dan manusia yang hidup di dalamnya juga merasa nyaman (Wijaya, 2018). Kemudian, pada masyarakat Baduy, agama lokal yang satu ini juga memiliki integrasi yang sinergis dalam

menjaga kelestarian lingkungan. Adat istiadat sebagai kearifan lokal masyarakat Baduy telah menjadi benteng diri masyarakat menghadapi modernisasi, termasuk dalam hal melestarikan lingkungan (Niman, 2019).

Agama dan hukum adat pada komunitas Mappurondo telah menjadi solusi alternatif dalam mengatasi masalah lingkungan. Hal tersebut karena pada keyakinan masyarakat Ada' Mappurondo, terdapat hal-hal yang dianggap tabu/pamali (larangan/tak boleh dilakukan) yang menjadi pedoman dan panduan hidup bagi pemeluknya. Menariknya, komunitas ini mengajarkan peraturan tersebut alamiah dan secara turun temurun terkait perilaku menjaga kelestarian sumber daya alam.

Penganut Ada' Mappurondo pada sisi lain memiliki kerangka aturan (hal-hal tabu) yang mengatur tata cara manusia dalam hidup berinteraksi dengan alam lingkungan. Kelompok masyarakat adat komunitas penghayat Mappurondo sangat memercayai kebenaran nilai-nilai lokal untuk dijadikan pegangan hidup dalam memperlakukan lingkungan sekitarnya. Dalam kaitan tersebut, komunitas penghayat Mappurondo mengatur pantangan yang tidak boleh dilanggar dalam hubungan manusia dengan sesama, alam semesta dan Sang Pencipta. Hal-hal tabu ini memiliki makna khusus karena memusatkan perhatian pada ritual agama yang bertalian dengan paham sosial upaya menjaga keseimbangan alam.

Pada tataran praktis, ritual tersebut telah berfungsi untuk melestarikan atau menjaga alam. Salah satu perangkat yang digunakan dalam menjaga keseimbangan ekosistem adalah peraturan hukum adat yang bertautan dengan kepercayaan agama. Dalam komunitas Ada' Mappurondo, pamali menjadi bagian dari pengungkapan kepercayaan masyarakat. Tradisi lisan yang turun-temurun diwariskan ini, identik dengan serangkaian upacara atau ritual yang tertata secara sistematis. Tata upacara ini mengatur setiap tahap kehidupan manusia sesuai dengan periode yang telah ditentukan. Di sini, masyarakat penganut Mappurondo melembagakan anjuran-anjuran dan larangan-larangan yang harus dipatuhi yang diketahui oleh komunitas agama lain (Rosa, 2021).

Gambaran di atas memiliki kesamaan kearifan ekologis yang dimiliki masyarakat adat Tobaru di Pulau Halmahera (Al Muhdhar et al., 2019). Masyarakat menganggap bahwa segala pantangan merupakan manifestasi nilai-nilai keagamaan yang bersumber dari kebenaran tertinggi tentang Tuhan yang mengatur kehidupan manusia dan lingkungannya. Kebenaran dari nilai-nilai tersebut harus mutlak dilakukan, sebab bila tidak dilakukan maka akan mengingkari sumpahnya kepada Tuhan. Menurut mereka, nilai-nilai agama perlu dilaksanakan sebagai wujud ibadah kepada Tuhan. Nilai-nilai ini perlu diterapkan untuk meminimalkan kerusakan di muka bumi dan menjaga ciptaan Tuhan bagi kehidupan manusia (Harahap, 2015).

Penghayat Ada' Mappurondo dalam beberapa hal tidak mementingkan diri sendiri, mereka memperhatikan tentang keseimbangan dalam kehidupan sosial (Lukens-Bull, 1998). Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan, ditemukan bahwa masyarakat Ada' Mappurondo memiliki cara tersendiri dan handal dalam menjaga alam. Mereka memanfaatkan alam tetapi juga sekaligus melestarikan dengan seperangkat hukum adat dan agama. Salah satu contohnya adalah mereka berkomitmen agar aktivitas yang dilakukan masyarakat tetap pada nilai-nilai dan norma yang menghormati keberadaan makhluk hidup yang lain seperti tidak boleh menebang pohon sembarangan, menghormati alam seperti tidak boleh berteriak tatkala masuk dalam hutan.

Pada kondisi tertentu, seluruh anggota masyarakat penganut Ada' Mappurondo dilarang berbuat semau-maunya karena perbuatan salah yang disengaja akan mengakibatkan pelanggaran hukum kehidupan. Mereka percaya bahwa segala pelanggaran akan mendapatkan ganjaran dosa bahkan sanksi langsung dari Tuhan. Seperti halnya tatkala masyarakat hendak memanfaatkan lingkungan alam, mereka diwajibkan menaati pantangan-pantangan tertentu yang berkaitan dengan tata cara memperlakukan benda atau alam lingkungan. Dengan demikian, ada semacam kesadaran ekologis yang tumbuh di komunitas masyarakat yang memadukan antara pengetahuan rasional dengan intuisi untuk menjaga keseimbangan alam (Lestarini et al., 2018).

Berdasarkan gambaran di atas, agama maupun hukum adat berperan dalam keberlanjutan dan kelestarian lingkungan hidup (Mubarok & Haryanto, 2020). Dengan eksisnya Ada' Mappurondo, organisme hidup, masyarakat dan ekosistem menjadi terjaga. Keseimbangan kultural masyarakat yang memakai pandangan ekologis, bisa dianggap sebagai suatu perhatian yang semakin besar dalam menjaga kelestarian lingkungan, yang diungkapkan dalam ritual-ritual kebudayaan masyarakat. Pada saat yang sama terdapat suatu peran signifikan otoritas agama dan adat dalam melestarikan alam, yang tidak hanya mencakup kebaikan bagi individu melainkan juga kesehatan ekosistem lingkungan hidup.

SIMPULAN

Dalam tatanan masyarakat adat Mappurondo, terkandung sebuah ciri kehidupan yang menyadari pentingnya menjaga alam kehidupan. Tabu atau pamali Ada' Mappurondo telah memberikan pelajaran berharga yang menjadi sinyal bagi setiap insan agar semakin serius memikirkan bagaimana menjaga keseimbangan alam, khususnya dalam konteks memelihara lingkungan di tengah perubahan sosial ekonomi yang mendera masyarakat. Komunitas Ada' Mappurondo adalah tempat untuk mengendalikan perubahan ekologis dan melestarikan lingkungan hidup yang diungkapkan dalam bentuk hal-hal tabu untuk dilakukan. Penganut adat Mappurondo secara total mempersembahkan

diri dalam menjaga alam kehidupan dengan tidak merusak alam dalam pelbagai macam dimensinya. Salah satu hal yang paling penting dalam menjaga lingkungan di ranah ini adalah, mereka menempatkan falsafah hidup menjaga alam yang terhubung dengan keyakinan agama dan norma adat lalu dipegang secara kuat dan dipedomani dalam kehidupan. Bagi penulis, hal ini merupakan esensi dari kearifan ekologis yang dapat mencegah kerusakan alam di tengah perkembangan peradaban masyarakat modern. Meskipun riset ini memiliki keterbatasan karena peneliti tidak mewawancarai secara langsung penghayat Mappurondo karena keterbatasan akses penelitian untuk memasuki komunitas Mappurondo, namun setidaknya penelitian ini memberikan informasi penting kepada pembaca bahwa masyarakat Mamasa memiliki modal budaya berkaitan kearifan ekologis. Untuk itu, fenomena ini perlu digali secara lebih mendalam dengan multiperspektif untuk melihat bagaimana kearifan budaya masyarakat berkontribusi dalam pelestarian alam dan lingkungan.

REFERENCE

- (1) Aditiya, O. (2019). Pelestarian Lingkungan dalam Islam Implikasinya Terhadap Pendidikan Lingkungan. *Matriks Jurnal Sosial Sains*, 1(1), 29–35. [https://doi.org/https://doi.org/10.36418/matriks.v1i1.50](https://doi.org/10.36418/matriks.v1i1.50)
- (2) Aditya, I. K. A. B., Arsana, I. G. K. G., & Suarsana, I. N. (2018). Nilai Kearifan Ekologis dalam Mitos Lelipi Selahan Bukit Bagi Masyarakat Desa Tenganan Pegringsingan Kabupaten Karangasem Bali. *Jurnal Humanis, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Udayana*, 22(1), 81–86.
- (3) Al Muhdhar, M. H. I., Rohman, F., Tamalene, M. N., Nadra, W. S., Daud, A., & Irsyadi, H. (2019). Local wisdom-based conservation ethics of tabaru traditional community on halmahera island, indonesia. *International Journal of Conservation Science*, 10(3), 533–542.
- (4) Ampulembang, D. T., & Tampake, T. (2023). Dekonstruksi Budaya pada Gelar Indo'dalam Masyarakat Adat di Mamasa. *LOGON ZOES: Jurnal Teologi, Sosial Dan Budaya*, 6(2), 69–84.
- (5) Ariyadi, A., & Maimunah, S. (2017). Peran Agama Islam dalam Konservasi Hutan: Role of Religion for Forest Conservation. *Daun: Jurnal Ilmiah Pertanian Dan Kehutanan*, 4(2), 63–74. [https://doi.org/https://doi.org/10.33084/daun.v4i2.80](https://doi.org/10.33084/daun.v4i2.80)
- (6) Bardy, R., & Rubens, A. (2017). Building intellectual capital for sustainable development: combining local wisdom and advanced knowledge. *European Conference on Intangibles and Intellectual Capital*, 18.
- (7) Calzadilla, A., Rehdanz, K., Betts, R., Falloon, P., Wiltshire, A., & Tol, R. S. J. (2013). Climate change impacts on global agriculture. *Climatic Change*, 120(1), 357–374.

- (8) Capra, F. (1997). Titik Balik Peradaban: Sains, Masyarakat dan Kebangkitan Kebudayaan,(terjemahan). In *Bentang Budaya*.
- (9) Christiawan, P. I. (2017). The role of local wisdom in controlling deforestation. *International Journal of Development and Sustainability*, 6(8), 876–888.
- (10) Duan, H., Zhang, G., Wang, S., & Fan, Y. (2019). Robust climate change research: a review on multi-model analysis. *Environmental Research Letters*, 14(3), 33001.
- (11) George, K. M. (1997). In the Realm of the Diamond Queen: Marginality In an Out-of-the-Way Place. *American Ethnologist*, 24(1), 258–259. <https://doi.org/https://doi.org/10.1525/ae.1997.24.1.258>
- (12) Geria, I. M. (2017). Kearifan Ekologis Kampung Megalitik Rindi Praiyawang, Sumba Timur. *Forum Arkeologi*, 27(2), 99–108.
- (13) Hamzah, A. (2020). *Metode Penelitian Fenomenologi; Kajian Filsafat dan Ilmu Pengetahuan*. Literasi Nusantara.
- (14) Harahap, R. Z. (2015). Etika Islam dalam Mengelola Lingkungan Hidup. *EDUTECH: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 1(01).
- (15) Hidayat, F. (2023). Eksistensi Paondo sebagai Model Pengajaran bagi Penghayat Ada'Mappurondo di Desa Ranteberang, Kabupaten Mamasa. *PUSAKA*, 11(2), 245–260.
- (16) Iskandar, B. S. (2017). Kearifan Ekologi Orang Baduy dalam Konservasi Padi dengan" Sistem Leuit". *Jurnal Biodjati*, 2(1), 38–51.
- (17) Kakoty, S. (2018). Ecology, sustainability and traditional wisdom. *Journal of Cleaner Production*, 172(1), 3215–3224.
- (18) Kristeva, N. S. S. (2015). *Kapitalisme, Negara dan Masyarakat*. Pustaka Pelajar.
- (19) Lestarini, R., Harmain, R., Wulandhary, S., & Utari, D. (2018). The implementation strategy of customary law aspect in protecting local environment. *E3S Web of Conferences*, 52, 41.
- (20) Lukens-Bull, R. A. (1998). Showing Signs of Violence: The Cultural Politics of a Twentieth-Century Headhunting Ritual. *Journal of Asian and African Studies*, 33(4), 379–381. <https://doi.org/https://doi.org/10.1017/S0022463400015356>
- (21) Makondo, C. C., & Thomas, D. S. G. (2018). Climate change adaptation: Linking indigenous knowledge with western science for effective adaptation. *Environmental Science & Policy*, 88(2), 83–91.
- (22) Malinowski, B. (2014). *Magic, Science and Religion and Other Essays*. Read Books Ltd.
- (23) Manase, H. J. (2019). *Mappurondo; Budaya Khas dan Kearifan Lokal Sulawesi Barat*. Bumi Transindo.
- (24) Marcuse, H. (2013). *One-Dimensional Man: Studies In The Ideology of Advanced Industrial Society*. Routledge.
- (25) Moretti, V., Salvati, L., Cecchini, M., & Zambon, I. (2019). A Long-Term Analysis of Demographic Processes, Socioeconomic

- 'Modernization' and Forest Expansion in a European Country. *Sustainability*, 11(2), 388.
- (26) Mubarok, A., & Haryanto, H. C. (2020). Bagaimana Peran Agama Terkait Perilaku Pro Lingkungan? *INQUIRY: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 11(2), 133–148. <https://doi.org/https://doi.org/10.51353/inquiry.v11i2.472>
 - (27) Muthmainnah, L., Mustansyir, R., & Tjahyadi, S. (2020). Meninjau Ulang Sustainable Development: Kajian Filosofis Atas Dilema Pengelolaan Lingkungan Hidup di Era Post Modern. *Jurnal Filsafat*, 30(1), 23.
 - (28) Niman, E. M. (2019). Kearifan lokal dan upaya pelestarian lingkungan alam. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan Missio*, 11(1), 91–106.
 - (29) Okyere-Manu, B., Morgan, S. N., & Nwosimiri, O. (2022). Cultural, Ethical and Religious Perspectives on Environment Preservation. *Best Practice & Research Clinical Obstetrics & Gynaecology*. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.bpobgyn.2022.09.004>
 - (30) Rahmawati, H. (2015). Dayak Benuaq Local Wisdom in the Land Use and Environmental Care efforts. *Jurnal Penelitian Humaniora*, 20(2).
 - (31) Rahmawati, H. (2016). Local wisdom dan perilaku ekologis Masyarakat Dayak Benuaq. *Indigenous: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 13(1).
 - (32) Rinoza, R. & B. R. (2019). "Bumi dan Manusia Mamasa; Sebuah Ihwal tentang Perubahan Sosial-Ekologi di Dataran Tinggi Sulawesi." Sajogyo Institut.
 - (33) Roland, B., Rubens, A., & Azupogo, H. A. (2018). Combining indigenous wisdom and academic knowledge to build sustainable future: An example from rural Africa. *Journal of African Studies and Development*, 10(2), 8–18.
 - (34) Rosa, E. (2021). Sebuah catatan perjumpaan Ada'Mappurondo, Islam dan Kristen dalam tradisi Pambayaan Ku'bu'di Jemaat Sepang. *Tepian: Jurnal Misiologi Dan Komunikasi Kristen*, 1(1), 1–15. <https://doi.org/https://doi.org/10.51667/tjmkk.v1i1>
 - (35) Saputra, J. A. (2023). Misi Kultural-Ekologis sebagai Dialektika Kosmologi Aluk Mappurondo dan Agama Kristen di Mamasa, Sulawesi Barat. *Indonesian Journal of Theology*, 11(2), 231–263.
 - (36) Sultoni, A., & Suwandi, S. (2023). Representation of Ecological Wisdom in Banyumas Folklore: An Ecocritical Study. *Theory and Practice in Language Studies*, 13(12), 3141–3148.
 - (37) Suparmini, S., Setyawati, S., & Sumunar, D. R. S. (2013). Pelestarian lingkungan masyarakat Baduy berbasis kearifan lokal. *Jurnal Penelitian Humaniora*, 18(1).
 - (38) Suyatman, U. (2018). Teologi Lingkungan dalam Kearifan Lokal Masyarakat Sunda. *Al-Tsaqafa: Jurnal Ilmiah Peradaban Islam*, 15(1), 77–88.
 - (39) Wheeler, T., & Von Braun, J. (2013). Climate change impacts on global food security. *Science*, 341(6145), 508–513.
 - (40) Widiastuti, H. (2015). Pamali dalam Kehidupan Masyarakat Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan (Kajian Semiotik dan

Etnopedagogi). *Lokabasa*, 6(1). [https://doi.org/DOI:
https://doi.org/10.17509/jlb.v6i1.3149](https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.17509/jlb.v6i1.3149)

- (41) Wijaya, H. (2018). Nilai-Nilai Pasang ri Kajang Pada Adat Ammatoa Sebagai Local Wisdom Untuk Mewujudkan Karakter Peduli Lingkungan Dalam Pendidikan Masa Kini. *Jurist-Diction*, 2(1), 28–39.